



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **ANAK I**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 30 November 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **ANAK II**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 09 Juli 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Bahwa Para Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hidayat Muslim, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Elang Pasundan (ELPAS), berkantor di Jalan Jajaway Nomor 2 Palabahuanratu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd;

Bahwa untuk Para Anak dalam menghadapi proses persidangan didampingi juga oleh orangtuanya Kandung Anak ;

Bahwa untuk Para Anak dalam menghadapi proses persidangan a quo didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



*menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun tentang mengubah Orodinnantite Tijdelijke Strafbepalingen (STbl.1948 No 17) dan Undang-Undang RI dahulu No.8 Tahun 1948 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I dan Anak II berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (*lima*) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Anak tetap dalam tahanan, denda/pidana pengganti pelatihan kerja selama 3 (*tiga*) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang  $\pm$  75 Cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang  $\pm$  75 Cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang  $\pm$  45 Cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna Hitam;

*Dikembalikan kepada anak WIDI Bin RUSTONO.*

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra Fit warna Hitam;

*Dikembalikan kepada saksi SEHAB MUHALIZKI.*

4. Membebaskan kepada para Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara tertulis dan lisan oleh Para Anak maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Para Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Anak maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekiranya pada pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Kp.Mariuk Simpenan, Desa Cidadap, Kec Simpenan, Kab Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Anak I dan Anak II, Saksi I saksi II, Saksi III, saksi IV merencanakan acara memasak di rumah Saksi V yang berada di sekitar Kab. Sukabumi, menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio warna hitam milik Saksi I dan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Supra Fit warna hitam milik Anak I dan Anak II, namun sebelum berangkat saksi mengambil 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Pedang dengan Panjang  $\pm$  75 Cm dan menyuruh anak untuk membawa 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Pisau dengan Panjang  $\pm$  45 Cm dan 1 (satu) buah pisau bekas gunting pemotong rumput untuk berjaga-jaga ketika di jalan raya. Sebelum pergi ke rumah saksi mereka berkeliling terlebih dahulu ke arah sekitar Kampung Jayanti dan saksi, Anak I dan Anak II mengeluarkan senjata tajam jenis pedang yang dan menempelkan sajam tersebut di aspal jalan raya, kemudian menuju kearah rumah sdr, RENDI di Kampung Babakan Wareng untuk acara memasak, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi HABIBI bersama dengan saksi, saksi,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Saksi, Anak I dan Anak II pulang ke arah Kampung Mariuk pada saat di jalan mereka melihat sebuah warung yang kondisinya tutup dan terlihat didepan warung terdapat tumpukan dus minuman teh pucuk dan makanan ringan setelah itu mereka mengambil mengambil 2 (dua) dus minuman teh pucuk dan beberapa makanan ringan yang langsung dibawa menggunakan masing-masing sepeda motor merk Yamaha Mio dan sepeda motor merk Honda Supra Fit dan kembali ke Kampung Mariuk.

- Bahwa Anak I dan Anak II membawa 1 (satu) Buah Golok Pendek warna silver Ukuran  $\pm$  30 Cm, dengan gagang besi berbalut karet warna hijau, Anak I dan Anak II membawa 1 (satu) Buah Pedang warna Silver, ukuran  $\pm$  50 Cm, bergagang Plastik warna Hitam dan Saksi HABIBI (dilakukan penuntutan terpisah) ketika itu didapati membawa 1 (satu) Buah Pedang warna Silver, ukuran  $\pm$  75 Cm, bergagang Plastik warna Hitam.
- Bahwa Peranan Anak I dan Anak II adalah membawa (satu) buah golok kecil miliknya bersama dengan Saksi Syahrul yang membawa sepeda motor.
- Bahwa Anak I dan Anak II membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga apabila ada menantang Kami berkelahi atau tawuran.
- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan konvoi sambil mengacungkan dan menggesekan senjata tajam ke aspal yang dilakukan bersama yang lainnya itu tidak dibenarkan.

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun tentang mengubah Orodinnantite Tijdelijke Strafbepalingen (STbl.1948 No 17) dan Undang- Undang RI dahulu No.8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknyasebagaiberikut :
  - Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
  - Bahwa benar saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Mariuk Simpenan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi bersama para anak serta para saksi telah diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas Polisi dengan barang bukti 2 senjata tajam jenis pedang, 1 buah pisau dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik Anak dan Supra Fit milik saksi.
- Bahwa yang membawa senjata tajam yaitu Anak I membawa pisau bekas gunting pemotong rumput, Anak II membawa pedang dan saksi membawa pedang.
- Bahwa saksi melihat saksi menggunakan senjata tajam miliknya dengan mengancungkannya ditodongkan kepada Adol kearah lehernya karena HABIBI sempat tersinggung oleh Adol yang memanggilnya dengan nama orang tuanya.
- Bahwa benar saksi melihat saat para anak dan saksi membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dengan para anak dan teman lainnya menonton festival band didaerah Citarik, setelah selesai nonton berangkat kerumah Tini untuk meminta wifi dan saat itu saksi melihat para anak dan saksi membawa senjata tajam tersebut dan disembunyikan disekitar rumah Tini, setelah itu saksi bersama yang lainnya berangkat menggunakan sepeda motor berencana masak dirumah Rendi di Kampung Babakan Wareng Simpenan, kemudian saksi dan yang lainnya berangkat lagi kerumah paman saksi untuk istirahat dan saat itu saksi melihat para anak dan saksi mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya masing-masing dari balik bajunya dan disimpan diatas lantai dekatnya duduk.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa saksi kenal dengan para anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Mariuk Simpenan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama para anak telah diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas Polisi dengan barang bukti 2 senjata tajam jenis pedang, 1 buah pisau dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan Supra Fit.
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis pedang ketika sedang bersama dengan para anak, saksi.
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah saksi membawa pedang, dan untuk Anak I dan Anak II membawa pisau bekas gunting pemotong rumput.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang yang saksi bawa adalah milik saksi hasil membeli secara online seharga Rp. 30.000,- .
- Bahwa tujuan saksi membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri jika bertemu dengan kelompok lain di jalan raya.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut sempat saksi gunakan diacungkan kepada Adol karena saat itu telah menyinggung perasaan saksi yang meminta makan namun memanggil dengan nama orang tua saksi, sedangkan untuk senjata tajam yang dibawa oleh para anak digunakan.
- Bahwa senjata tajam yang saksi bawa dengan para anak tersebut sempat dibawa pergi keliling dari Kampung Mariuk ke jalan Jayanti lalu ke jalan Kampung Cisoka.
- Bahwa awalnya saksi dengan para anak dan teman lainnya tersebut menonton festival band didaerah Citarik, setelah selesai nonton berangkat menggunakan sepeda motor tersebut berencana masak di rumah Rendi di Kampung Babakan Wareng Simpenan, dan sebelum berangkat saksi mengambil pedang dan menyuruh Anak I dan Anak II membawa pedang dan pisau bekas gunting pemotong rumput. Setelah selesai acara masak di rumah Rendi tersebut, lalu tepatnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB berangkat pulang ke arah Kampung Marikuk dan saat di jalan melihat sebuah warung yang kondisinya tutup dan didepan warung ada tumpukan dus minuman the pucuk dan beberapa snack / makanan ringan lalu saksi bersama Anak I dan Anak II mengambil dua dus minuman dan beberapa snack tersebut dan langsung dibawa anak pergi menuju paman dari saksi, lalu berkumpul sambil ngbrol dan memakan barang hasil pengambilan tersebut saat itu sempat terjadi ribut antara saksi dengan Adol sehingga saksi mengeluarkan senjata tajam pedang di hadapan Adol, tidak lama kemudian datang warga sekitar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Mariuk yang menanyakan asal dari barang minuman teh dan snack tersebut dan diakui hasil mencuri, sehingga saksi bersama para anak dengan teman lainnya langsung diamankan oleh warga.

- Bahwa benar saksi dalam membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Mariuk Simpenan Desa Cidadak Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa para anak di amankan karena telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang dan pisau/golok.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga yang telah mengamankan 6 (enam) orang karena membawa senjata tajam, kemudian saksi menuju Pos Polisi Polsek Simpenan melihat ada 6 orang yang bernama yaitu saksi serta barang bukti yang diamankan 2 senjata tajam jenis pedang, 1 buah pisau dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan Supra Fit.

- Bahwa setelah diinterogasi dari 6 orang tersebut mengaku untuk 1 senjata tajam pedang milik saksi, 2 senjata tajam pedang Anak I dan Anak II, sedangkan untuk saksi tidak membawa senjata tajam, kemudian untuk sepeda motor merk Yamaha Mio diakui Anak I dan Anak II dan sepeda motor merk Supra Fit diakui milik saksi .

- Bahwa menurut informasi awalnya para anak dan teman-temannya tersebut menonton festival band didaerah Citarik, setelah selesai nonton berangkat menggunakan sepeda motor tersebut berencana masak dirumah temannya bernama Rendi di Kampung Babakan Wareng Simpenan, dan sebelum berangkat HABIBI mengambil pedang dan menyuruh Anak I dan Anak II membawa pedang dan pisau bekas gunting pemotong rumput.



- Bahwa para anak dan teman-temannya membawa senjata tajam bertujuan untuk berjaga-jaga ketika di jalan raya.
- Bahwa setelah selesai acara masak di rumah Rendi tersebut, lalu tepatnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB berangkat pulang ke arah Kampung Marikuk dan saat di jalan melihat sebuah warung yang kondisinya tutup dan di depan warung ada tumpukan dus minuman the pucuk dan beberapa snack / makanan ringan lalu saksi Anak I dan Anak II mengambil dua dus minuman dan beberapa snack tersebut dan langsung dibawa pergi menuju paman dari saksi, lalu berkumpul sambil ngbrol dan memakan barang hasil pengambilan tersebut saat itu sempat terjadi ribut antara temannya bernama saksi dengan saksi karena memanggil dengan menyebut orang tuanya sehingga saksi mengeluarkan senjata tajam pedang di hadapan saksi, tidak lama kemudian datang warga sekitar Kampung Mariuk yang menanyakan asal dari barang minuman teh dan snack tersebut dan diakui hasil mencuri, sehingga para anak dengan teman-temannya langsung diamankan oleh warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Mariuk Simpenan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa anak telah kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok pendek warna silver dengan gagang besi berbalut karet warna hijau.
- Bahwa saat kejadian anak bersama Anak I dan Anak II.
- Bahwa selain anak yang membawa senjata tajam adalah Anak I dan Anak II membawa senjata tajam jenis pedang warna silver dan saksi membawa senjata tajam jenis pedang warna silver.
- Bahwa anak bersama Anak I dan Anak II, saksi telah diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas Polisi dengan barang bukti senjata tajam



jenis pedang milik Anak I dan Anak II, senjata tajam jenis pedang milik HABIBI, 1 buah pisau milik anak dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik anak dan Supra Fit milik saksi.

- Bahwa anak memiliki senjata tajam tersebut hasil memungut dari tukang loak barang bekas didaerah Pansor Palabuhanratu.
- Bahwa anak membawa senjata tajam tersebut dengan diselipkan dibagian depan celana anak.
- Bahwa anak dengan Anak I dan Anak II membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga jika ada yang menantang berkelahi atau tawuran.
- Bahwa anak membawa senjata tajam tersebut dari rumah dan berputar-putar menggunakan sepeda motor Yamaha Mio bersama teman lainnya.
- Bahwa anak dengan Anak I dan Anak II sempat menggunakan senjata tajam tersebut dengan menggesekannya ke aspal saat sedang dijalan menggunakan sepeda motor, selain itu untuk HABIBI sempat digunakan untuk menodongkannya ke warga.
- Bahwa anak mengetahui membawa senjata tajam tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa anak I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Mariuk Simpenan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa anak telah kedatangan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan gagang berwarna hitam.
- Bahwa saat kejadian anak bersama anak Para Saksi.
- Bahwa selain anak yang membawa senjata tajam adalah WIDI membawa senjata tajam jenis golok pendek dan HABIBI membawa senjata tajam jenis pedang warna silver.
- Bahwa anak bersama saksi telah diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas Polisi dengan barang bukti senjata tajam jenis pedang milik anak, senjata tajam jenis pedang milik HABIBI, 1 buah pisau milik Anak I dan Anak II dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik Anak I dan Anak II dan Supra Fit milik SEHAB.



-Bahwa anak dengan Anak I dan Anak II membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga jika ada yang menantang berkelahi atau tawuran.

-Bahwa anak dengan saksi sempat menggunakan senjata tajam tersebut dengan menggesekannya ke aspal saat sedang dijalan konvoi menggunakan sepeda motor.

-Bahwa anak mengetahui membawa senjata tajam tersebut tidak dibenarkan;

-Bahwa anak II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang  $\pm$  75 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang  $\pm$  75 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang  $\pm$  45 Cm, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna Hitam, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra Fit warna Hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Anak mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib, anak I, anak II, Saksi I, saksi II saksi III merencanakan acara memasak di rumah Sdr. RENDI yang berada di sekitar kampung Babakan Wareng Desa Cidapad Kec. Simpenan Kab. Sukabumi, menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio warna hitam milik Saksi I dan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Supra Fit warna hitam milik anak Anak I dan Anak II;
- Bahwa sebelum berangkat saksi mengambil 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Pedang dengan Panjang  $\pm$  75 Cm dan menyuruh Anak I dan Anak II untuk membawa 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Pisau dengan Panjang  $\pm$  45 Cm dan 1 (satu) buah pisau bekas gunting pemotong rumput untuk berjaga-jaga ketika dijalan raya.
- bahwa sebelum pergi ke rumah saksi mereka berkeliling terlebih dahulu ke arah sekitar Kampung Jayanti dan saksi, Anak I dan Anak II mengeluarkan senjata tajam jenis pedang yang dan menempelkan sajam tersebut di aspal jalan raya, kemudian menuju kearah rumah saksi di Kampung Babakan Wareng untuk acara memasak;



- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama dengan saksi, pulang ke arah Kampung Mariuk pada saat dijalan mereka melihat sebuah warung yang kondisinya tutup dan terlihat didepan warung terdapat tumpukan dus minuman teh pucuk dan makanan ringan setelah itu mereka mengambil mengambil 2 (dua) dus minuman teh pucuk dan beberapa makanan ringan yang langsung dibawa menggunakan masing-masing sepeda motor merk Yamaha Mio dan sepeda motor merk Honda Supra Fit dan kembali ke Kampung Mariuk.
- Bahwa Anak I dan Anak II membawa 1 (satu) Buah Golok Pendek warna silver Ukuran  $\pm$  30 Cm, dengan gagang besi berbalut karet warna hijau, anak REYHAN membawa 1 (satu) Buah Pedang warna Silver, ukuran  $\pm$  50 Cm, bergagang Plastik warna Hitam dan Saksi HABIBI ketika itu didapati membawa 1 (satu) Buah Pedang warna Silver, ukuran  $\pm$  75 Cm, bergagang Plastik warna Hitam.
- Bahwa Peranan Anak I dan Anak II adalah membawa (satu) buah golok kecil miliknya bersama dengan Saksi Syahrul yang membawa sepeda motor.
- Bahwa Anak I dan Anak II membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga apabila ada menantang Kami berkelahi atau tawuran.
- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan konvoi sambil mengacungkan dan menggesekan senjata tajam ke aspal yang dilakukan bersama yang lainnya itu tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Para Anak yang mengaku bernama Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun tentang mengubah Orodinnantite Tijdelijke Strafbepalingen (STbl.1948 No 17) dan Undang- Undang RI dahulu No.8 Tahun 1948, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah anak I dan anak II , yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal



suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut, bersifat alternatif apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata Penikam atau senjata penusuk" adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "senjata pemukul" adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib, anak I dan anak II, Saksi I saksi II saksi III merencanakan acara memasak di rumah saksi yang berada di sekitar kampung Babakan Wareng Desa Cidadap Kec. Simpenan Kab. Sukabumi, menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Supra Fit warna hitam milik anak I dan anak II, sebelum berangkat saksi mengambil 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Pedang dengan Panjang  $\pm$  75 Cm dan menyuruh anak untuk membawa 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Pisau dengan Panjang  $\pm$  45 Cm dan 1 (satu) buah pisau bekas gunting pemotong rumput untuk berjaga-jaga ketika di jalan raya dan sebelum pergi ke rumah saksi mereka berkeliling terlebih dahulu ke arah sekitar Kampung Jayanti dan saksi, anak I dan anak II mengeluarkan senjata tajam jenis pedang yang dan menempelkan sajam tersebut di aspal jalan raya, kemudian menuju ke arah rumah sdr, RENDI di Kampung Babakan Wareng untuk acara memasak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi I bersama dengan saksi I, saksi II, Saksi III dan anak I dan anak II pulang ke arah Kampung Mariuk pada saat di jalan mereka melihat sebuah warung yang kondisinya tutup dan terlihat didepan warung terdapat tumpukan dus minuman teh pucuk dan makanan ringan setelah itu mereka mengambil mengambil 2 (dua) dus minuman teh pucuk dan beberapa makanan ringan yang langsung dibawa menggunakan masing-masing sepeda motor merk Yamaha Mio dan sepeda motor merk Honda Supra Fit dan kembali ke Kampung Mariuk bahwa anak I dan anak II membawa 1



(satu) Buah Golok Pendek warna silver Ukuran  $\pm$  30 Cm, dengan gagang besi berbalut karet warna hijau, anak I dan anak II membawa 1 (satu) Buah Pedang warna Silver, ukuran  $\pm$  50 Cm, bergagang Plastik warna Hitam dan Saksi HABIBI ketika itu didapati membawa 1 (satu) Buah Pedang warna Silver, ukuran  $\pm$  75 Cm, bergagang Plastik warna Hitam.

Menimbang, bahwa Peranan anak I dan anak II adalah membawa (satu) buah golok kecil miliknya bersa ma dengan Saksi Syahrul yang membawa sepeda motor, anak I dan anak II membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga apabila ada menantang Kami berkelahi atau tawuran dan anak I dan anak II melakukan konvoi sambil mengacungkan dan menggesekan senjata tajam ke aspal yang dilakukan bersama yang lainnya itu tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan serangkaian perbuatan Para Anak diatas maka dapat diketahui bahwa Para Anak bukanlah orang yang berhak untuk MENGUASAI, MEMBAWA, SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, sehingga dengan demikian unsur membawa senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipersidangan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak yaitu bahwa orang tua Para Anak mohon kepada Majelis Hakim agar Anak diberi keringanan hukuman oleh karena Para Anak akan melanjutkan sekolah dan orang tua Para Anak sanggup untuk mendidik para Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Para Anak dinyatakan tetap ditahan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang pada intinya Balai Pemasyarakatan menyarankan supaya Para Anak dapat dijatuhi saksi Pidana Pembinaan dalam Lembaga di UPTD Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak I dan anak II telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum namun mengenai bentuk pidana yang disarankan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran yang dicantumkan dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut, oleh karena Majelis Hakim harus memperhatikan masa depan anak I dan anak II karena Majelis Hakim melihat akan lebih baik dan adil apabila anak I dan anak II ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan dan pendidikan terbaik terhadap anak I dan anak II sehingga nantinya ketika Anak anak I dan anak II kembali lagi ke masyarakat, anak I dan anak II tersebut dapat berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman pidana tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri anak tetapi merupakan efek jera bagi diri anak dan sekaligus untuk mendidik anak agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan para anak tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan masa depan Anak yang masih dapat dibimbing dan dibina agar dapat menjadi perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab sehingga dapat melakukan kegiatan yang positif. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 18 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa **“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari keadaan pribadi Para Anak maupun akibat dari perbuatan Para Anak.

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Anak tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Anak di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Orodinnantite Tijdelijke Strafbepalingen (STbl.1948 No 17) dan Undang- Undang RI dahulu No.8 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak 1. dan Anak 2., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. dan Anak 2. tersebut oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang  $\pm$  75 Cm;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang dengan panjang  $\pm$  75 Cm;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang  $\pm$  45 Cm;

*Dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio warna Hitam;

*Dikembalikan kepada anak I.*

  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra Fit warna Hitam;

*Dikembalikan kepada saksi.*
5. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. , Alif Yunan Noviari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak, Para Anak dan Orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Alif Yunan Noviari ,S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)